

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044 2025

PERDA KAB. LUWU TIMUR NO.1, LD 2025/NO.1. TLD NO.166, KAB.LUWU TIMUR, 149 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.26 Tahun 2008; PP No.21 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No.15 Tahun 2021; Perda Prov. Sul-Sel No.3 Tahun 2022;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ruang lingkup meliputi ketentuan umum; ruang lingkup; tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah Daerah; rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah; rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; kebijakan pengembangan Kawasan Strategis; arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten; ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten; kelembagaan; hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup; penjelasan; dan lampiran;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2025
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 8 Hlm